



PENGUMUMAN LELANG PERTAMA EKSEKUSI PENGADILAN

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 13 / Pdt.Eks.HT / 2020 / PN Tjk tertanggal 11 Desember 2020 , untuk pelaksanaan lelang tanggal 08 April 2021, bahwa dengan ini Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A akan melakukan pelelangan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung berupa:

1. Sebidang Tanah dan Bangunan berupa Gudang, Luas Tanah 5.540 M² , Luas Bangunan 1.637 M² , terletak di Jalan P.Emir M Noer Gg.Karya Muda I, Kelurahan Sumur Putri,Kecamatan Teluk Betung Utara,Kota Bandar Lampung,Nomor SHM No.352 /Su.P atas nama Poejianto Tangidy

Dengan harga Limit : Rp.10.769.000.000.
Uang jaminan sebesar : Rp. 5.384.500.000.

2. Sebidang Tanah dan Bangunan berupa Rumah, Luas Tanah 330 M² , Luas Bangunan 194 M² , terletak di Perum Villa Citra II Blok F1 No.06, Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Sukabumi,Kotamadya Bandar Lampung,Nomor SHM No.11036 /Jg.II atas nama Poejianto Tangidy

Dengan harga Limit : Rp.1.933.000.000.
Uang jaminan sebesar : Rp. 966.500.000.

Pelaksanaan Lelang :


Penawaran lelang sejak pengumuman lelang terbit s.d lelang ditutup pada : Hari.Kamis, tanggal .08 April 2021, Pukul 09.30 WIB (waktu server) Dilanjutkan dengan pembukaan penawaran lelang oleh Pejabat Lelang bertempat di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A ,Jalan W.R.Monginsidi / Beringin No. 27 Bandar Lampung.

Syarat dan ketentuan Lelang sebagai berikut :

1. Cara penawaran lelang tanpa kehadiran peserta lelang dengan closed bidding melalui <https://www.lelang.go.id/> Tata cara di menu "Prosedur Lelang Internet"+menu " Syarat dan Ketentuan".
2. Pendaftaran dengan mengisi dan mengunggah data KTP + NPWP + Rek.Tabungan (file : jpg,jpeg);
3. Setelah proses pendaftaran dan telah valid,Nomor Vitual Account (VA) PT.BRI dapat dilihat di menu "Status Lelang";
4. Peserta Lelang Wajib menyetor uang jaminan lelang dengan jumlah sesuai dengan Pengumuman Lelang ke nomor VA dan sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
5. Peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang, uang jaminan akan dikembalikan utuh ke rekening asal, jika terdapat biaya transaksi perbankan akan menjadi tanggung jawab peserta lelang;
6. Setelah menyetor uang jaminan, aplikasi mengirim nomor token untuk melakukan penawaran lelang.Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit sampai batas waktu;
7. Pemenang lelang harus melunasi harga lelang dan bea lelang pembeli 2 % paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang ke nomor VA. Apabila tidak lunas maka pemenang lelang dibatalkan serta dianggap wanprestasi dan uang jaminan disetor ke Kas Negara.
8. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya,foto,spesifikasi teknis dan informasi dapat dilihat di domain tsb.Obyek lelang dapat dilihat dilokasi sejak pengumuman terbit s.d.sebelum lelang;
9. Lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan dan peserta lelang **tidak berhak** menuntut ganti rugi;
10. Penjelasan lebih lanjut tentang objek yang akan dilelang dapat menghubungi Kantor Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A Jl. RW.Monginsidi / Beringin No.27 Telp. (0721) 482824 – 482826 atau KPKNL Bandar Lampung Jl. Basuki Rahmat No. 12 Teluk Betung Bandar Lampung Telp (0721) 474735.

Pemohon : PT.BANK PANIN.Tbk
Termohon : Poejianto Tangidy

DITETAPKAN DI : Bandar Lampung
PADA TANGGAL : 10 Maret 2021



PANITERA

Drs.ASMAR JOSEN, S.H.,M.H
NIP.196512061993031007